



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR :253/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN **AMPANA**  
KECAMATAN **AMPANA KOTA** KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-

Unatentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diKelurahan **AMPANA** Kecamatan **AMPANA KOTA** Kabupaten Tojo Una-Una untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil BupatiTojoUna-Una Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNA-UNA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN **AMPANA** KECAMATAN **AMPANA KOTA** KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan **AMPANA** Kecamatan **AMPANA KOTA** Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Tojo Una-Una Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagai laporan.

Ditetapkan di Ampana

Pada tanggal 24 November 2020


A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
**KELURAHANAMPANA,**

ttd.

BUDIMAN S PASENGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Abdul Mutalib



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO  
 UNA-UNA  
 NOMOR :253/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DIKELURAHAN  
**AMPANA** KECAMATAN **AMPANA KOTA** KABUPATEN TOJO  
 UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KELURAHAN **AMPANA** DI KECAMATAN **AMPANA KOTA** KABUPATEN TOJO  
 UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
 TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA  
 TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

No.	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	FIRMANSYAH PANE	L	KETUA	JL.ST HASANUDDIN
2.	RUSLI S HARUN	L	ANGGOTA	JL.LAPASERE
3.	YUSRON SALASA	L	ANGGOTA	JL.LAPASERE
4.	ISMA ABBAS	L	ANGGOTA	JL.BURUNG MALEO
5.	SATRIA R IBRAHIM	L	ANGGOTA	JL.LAPASERE
6.	ABD.FATAH	P	ANGGOTA	JL.LAPASERE
7.	HASAN BARE	P	ANGGOTA	JL.LAPASERE

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

No.	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	NOVIANI P TOMOLANGO	P	KETUA	JL.TADULAKO
2.	YANI LERIAN	P	ANGGOTA	JL.TADULAKO
3.	NENCSI	L	ANGGOTA	JL.YOS SUDARSO
4.	AMINAH AL-HASNI	L	ANGGOTA	JL.YOS SUDARSO
5.	SUHURIA	P	ANGGOTA	JL.TANJUMBULU
6.	RICHARD FIRMANSYAH	P	ANGGOTA	JL.TADULAKO
7.	RIFALDI PANYILI	P	ANGGOTA	JL.LAPASERE

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No.	NAMA	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SUSANTHI KALUKU	P	KETUA	JL.TANJUMBULU
2.	ADE IRMA	P	ANGGOTA	JL.LAPASERE
3.	LISNURNANINGSIH M SIDO	L	ANGGOTA	JL.TANJUMBULU
4.	MUHAMMAD FUAD	L	ANGGOTA	JL.TANJUMBULU
5.	SITI FAUZIAH	P	ANGGOTA	JL.TANJUMBULU
6.	RISNAN	P	ANGGOTA	JL.TANJUMBULU
7.	LISA S BONGKENG	P	ANGGOTA	JL.TANJUMBULU

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

No.	NAMA	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MAHMUD DULLAH	L	KETUA	JL.TANJUMBULU
2.	FADLIA H DUNGGIO	L	ANGGOTA	JL.TANJUMBULU
3.	HUSNA	P	ANGGOTA	JL.TANJUMBULU
4.	NURJANAH	P	ANGGOTA	JL. BURUNG MALEO
5.	ZAENAB LAHEMA	P	ANGGOTA	JL.BURUNG MALEO
6.	MADINA	P	ANGGOTA	JL.BURUNG MALEO
7.	TAUFIK K	P	ANGGOTA	JLCENDRAWASIH

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

No.	NAMA	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ROMI UMAR	L	KETUA	JL.TADULAKO
2.	VIKTOR PAKILA	L	ANGGOTA	JL.TADULAKO
3.	ASMAWATI	L	ANGGOTA	JL.TADULAKO
4.	MARDIANA AOLA	L	ANGGOTA	JL.TADULAKO
5.	SRI RUSNIAWATI	P	ANGGOTA	JL.TADULAKO
6.	SUBASTIAN MERUE	P	ANGGOTA	JL.TADULAKO
7.	MOH.SADIQ	P	ANGGOTA	JL.TADULAKO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

No.	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	TUTY DUKALANG	P	KETUA	JL.TADULAKO
2.	AZHAR MONOARFA	L	ANGGOTA	JL.TADULAKO
3.	NURHAYATI	P	ANGGOTA	JL TADULAKO
4.	AMIDAH	P	ANGGOTA	JL.TADULAKO
5.	RUDIANTO RABIA	L	ANGGOTA	JL. TADULAKO
6.	RONALD GUSTAF LINGKUA	P	ANGGOTA	JL.TADULAKO
7.	SULFANI	P	ANGGOTA	JL. TADULAKO

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

No.	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	SOFYAN M ROA	L	KETUA	JL.TADULAKO
2.	OLVIANA LORANGASAL	P	ANGGOTA	JL.TADULAKO
3.	ELSA NATALIA M	P	ANGGOTA	JL. TADULAKO
4.	RAFNI WILTA	P	ANGGOTA	JL. TADULAKO
5.	FAHNI NUR ISTIQAMAH	P	ANGGOTA	JL.TADULAKO
6.	ARDIYANTO LAKAMBEA	L	ANGGOTA	JL. TADULAKO
7.	FAISAL M ROWA	L	ANGGOTA	JL. TADULAKO

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

No.	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	MUHAMMAD AMIN	L	KETUA	JL. CENDRAWASIH
2.	NURMASITA SINUKUN	P	ANGGOTA	JL. CENDRAWASIH
3.	NILMA Y MANGANTJO	P	ANGGOTA	JL.TADULAKO
4.	INDA SHAVIRA NUR AFIFAH	P	ANGGOTA	JL TANJUMBULU
5.	RAMLI ABD RAUF	L	ANGGOTA	JL.TADULAKO
6.	DAUD	L	ANGGOTA	JL. TADULAKO
7.	ADUL RAHMAN H LAKAMBEA	L	ANGGOTA	JL.TADULAKO

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS9)

No.	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	MOH NUR LAHAI	L	KETUA	JL. TADULAKO
2.	MASFIRA	L	ANGGOTA	JL.TADULAKO
3.	MARYAM	L	ANGGOTA	JL.TADULAKO
4.	MANSUR M ROA	P	ANGGOTA	JL.TADULAKO
5.	SUTARDI YANTO	L	ANGGOTA	JL. TADULAKO
6.	ABDUL HALIK LUMATO	P	ANGGOTA	JL.TADULAKO
7.	MERY HALALUTU	P	ANGGOTA	JL.TADULAKO

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS10)

No.	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	SAMUDA SH	L	KETUA	JL.TANJUMBULU
2.	LUPPI RISALDI	L	ANGGOTA	JL. TANJUMBULU
3.	HIDAYAT S.SOS	L	ANGGOTA	JL. TANJUMBULU
4.	MOH NUR SH	L	ANGGOTA	BTN SANSARINO
5.	ABD RAUF	L	ANGGOTA	JL.TANJUMBULU
6.	I KETUT WENDRA	L	ANGGOTA	JL. TANJUMBULU
7.	RISNANDI	L	ANGGOTA	JL. CENDRAWASIH

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENTOJO UNA-UNA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
**KELURAHANAMPANA,**

ttd.

BUDIMAN S PASENGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Abdul Mutalib

